

## Potensi Zakat Aset Digital Kripto Legal di Indonesia

Taufiqurrohmah

Pascasarjana, IAIN Kudus

Email korespondensi: [taufiqurrohmahbinsukari@gmail.com](mailto:taufiqurrohmahbinsukari@gmail.com)

### Abstract

Indonesia has been regulating cryptocurrencies as commodities under the supervision of Bappebti, a bureau under the Indonesia's ministry of trade. Crypto asset capitalization has growth rapidly over the stocks in Indonesia's market. Its mean, crypto asset has a big potential as a "mal" to contribute as zakat source. The aim of this study is to show that crypto asset has meet the requirements of zakat object. This study method uses a qualitative approach with primary and secondary data that help the author to look the crypto asset work empirically. The findings show that economic value growth of crypto asset and income that comes from crypto asset are meet with requirement for zakat object.

**Keywords:** Cryptocurrency, Crypto Asset, Zakat,

**Saran sitasi:** Taufiqurrohmah. (2022). Potensi Zakat Aset Digital Kripto Legal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3083-3090. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6783>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6783>

### 1. PENDAHULUAN

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan tipografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Pada Pasal 3 Nomor 2, aset kripto yang diperdagangkan dalam pengawasan Bappebti merupakan aset kripto yang memiliki utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*crypto backed asset*), memiliki manfaat ekonomi dan telah melalui penilaian risiko. (Bappebti., 2019)

Aset Kripto merupakan wujud baru dari harta maupun aset. Aset adalah suatu hal, barang maupun suatu kondisi baik berupa *tangible* maupun *intangible* yang berupa fisik maupun digital yang menyimpan nilai ekonomi, nilai komersial dan dapat dipertukarkan atau mengandung nilai tukar. Aset juga memiliki manfaat dimasa yang akan datang dan dimiliki oleh individu maupun kelompok individu. Sedangkan harta dalam bahasa arab disebut *al mal* yang berasal dari kata *maala*, *yamiilu*, *mailan* yang

memiliki arti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan secara istilah, harta menurut Imam Hanafi adalah sesuatu yang digemari tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Menurut *ulama' hanafiyah*, harta harus disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak termasuk dalam kategori harta. Manfaat bukan termasuk dari harta melainkan termasuk milik. *Ulama' hanafiyah* membedakan harta dan milik sebagai hal yang berbeda. Milik didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaanya oleh orang lain. Sedangkan harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan (Din ZD., 2008). Aset kripto juga memiliki sifat yang sama dengan harta dimana dapat disimpan dan dapat digunakan nilai ekonominya ketika dibutuhkan. Aset kripto disimpan dalam berbagai macam jenis *wallet* yang memiliki sandi dan kata unik khusus ketika ingin mengaksesnya.

Makna zakat ditinjau dari segi bahasa adalah tumbuh, berkah, permbersih dan banyak kebaikan. Sedangkan jika ditinjau dari segi istilah, zakat adalah sebuah terminologi bagi suatu harta dengan ketentuan kadar tertentu yang didistribusikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu. Hal tersebut berarti

tidak semua jenis harta atau aset memenuhi syarat untuk dizakati (M. Nuruddin., 2014). Arti zakat juga dapat ditinjau dari terminologi ekonomi yaitu, suatu tindakan pemindahan aset atau harta kekayaan oleh golongan umat Islam yang memiliki kondisi surplus nilai ekonomi kepada golongan tertentu yang memiliki kondisi defisit nilai ekonomi. Transfer harta kekayaan atau aset juga berarti melakukan transfer sumber-sumber ekonomi (Fuad R., 2015). Berarti, dengan melakukan transfer sumber ekonomi akan menstimulasi kegiatan – kegiatan ekonomi baru di berbagai area yang berbeda. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara merata dan menjadi keberkahan bagi umat manusia.

Kehadiran dan pertumbuhan kripto sebagai *currency* maupun sebagai aset menjadi fenomena baru dalam satu dekade terakhir. Munculnya teknologi *blockchain* telah melahirkan area ekonomi baru yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Posisi aset digital kripto sebagai *currency* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah haram menurut MUI (MUI., 2021) dan terlarang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Akan tetapi, sifatnya berbeda jika dilihat dari sudut pandang komoditas kripto sebagai aset. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Bappebti telah meregulasi aset kripto sebagai komoditas dengan dasar Undang-Undang No.10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Sehingga posisi keberadaannya legal secara hukum (BAPPEBTI., 2021).

Sidharta Utama selaku Ketua Bappebti menyatakan, pada rentang waktu Januari sampai Maret 2021, investor aset kripto yang terdaftar di Bappebti yang bertransaksi secara aktif di perdagangan aset kripto sebesar 4,2 juta pelanggan. Jumlah investor tersebut mengungguli jumlah investor saham di BEI di Indonesia yang berjumlah 2,1 juta pelanggan (CNN Indonesia., 2021). Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga memberikan catatan tambahan bahwa jumlah investor aset kripto telah menembus angka 6,5 juta pengguna di Indonesia pada Mei 2021. Total nilai transaksi dari aset kripto yang diperdagangkan telah mencapai angka 370 triliun rupiah. Pertumbuhan dan perkembangan investor aset kripto juga telah mengungguli pertumbuhan investor saham secara signifikan (CNBC Indonesia., 2021). Pertumbuhan investasi pada aset digital di Indonesia juga diprediksi akan terus bergerak naik secara

signifikan. Oham Dunggio selaku Chairman Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) mengungkapkan, peningkatan jumlah investor aset digital kripto bukan hanya terdapat pada area single investor akan tetapi juga akan meningkat pada area investor institusional (KONTAN., 2021). Setahun berikutnya, Menurut Jerry Sambuaga selaku Wakil Menteri Perdagangan mengungkap, jumlah investor aset digital kripto telah mencapai 14,1 juta investor pada bulan Mei 2022. Angka tersebut, melebihi jumlah investor saham yang mencapai 8,86 juta investor pada periode yang sama. Nilai transaksi aset digital kripto juga mengalami lonjakan dari 64,9 triliun rupiah pada tahun 2020 dan menjadi 859,4 triliun rupiah pada desember 2021. (CNN Indonesia., 2022). Eksodus investor kedalam dunia baru kripto menyebabkan peralihan harta secara *massive* kedalam bentuk aset digital. Sehingga nilai ekonomi yang ada di Indonesia berpindah tempat secara besar – besaran ke dalam wujud aset kripto.

Berdasarkan besarnya potensi tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menetapkan pajak pertambahan nilai atas transaksi perdagangan Aset Kripto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto menjelaskan bahwa perdagangan Aset Kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh wajib pajak. Besarnya nilai transaksi atas Aset Kripto telah menjadi salah satu sumber penghasilan Negara. Nilai Aset Kripto telah mengalami pertumbuhan yang signifikan bagi Investor muslim maupun non-muslim dan memberikan kontribusinya kepada APBN Negara. Sehingga, atas dasar pertumbuhan nilai aset dan nilai transaksi tersebut dapat menjadi landasan atas kewajiban investor maupun trader muslim untuk membersihkan hartanya melalui mekanisme zakat. Selain itu, zakat juga dapat menjadi sistem mekanisme pendistribusian nilai ekonomi dari area digital ke sektor riil.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengkonfirmasi kepemilikan dan pendapatan dari aset kripto pada *holder*, *trader* dan investor muslim adalah dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di rumah maupun kantor partisipan yang berada di kota Semarang, Kudus dan Demak. Partisipan terdiri dari tiga orang yang berprofesi

sebagai *trader* komoditas kripto, *holder* dan artis NFT. Objek penelitian merupakan kelompok aset digital kripto yang legal diperdagangkan berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Sumber data penelitian berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari hasil wawancara dan data hasil observasi penulis. Sumber sekunder berasal dari buku, artikel, jurnal, koran elektronik, halaman penyedia pergerakan harga aset kripto (coinmarketcap.com, indodax dan tokocrypto), dan kanal Youtube yang membahas spesifik tentang aset kripto dengan jumlah subscriber diatas 100K dengan tingkat jam tayang tinggi (Coinvestasi, Angga Andinata dan Astronacci International). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumen dan alat-alat audiovisual (Cresswell., 1994). Teknik analisa data menggunakan siklus lima fase Robert Yin; *Compiling, Disassembling (and Arraying), Interpreting dan Concluding* (Robert. Yin., 2011) selain itu, Triangulasi juga dilakukan penulis untuk mendapatkan validitas data (Sugiyono., 2014). Informasi dan data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan teknik analisa data kualitatif, dimana data yang diperoleh tidak dapat terukur dengan angka secara langsung. Oleh sebab itu, artikel ini juga menggunakan metode analisis deskriptif-analitis (Ahmad U., 2018). Metode analisis ini mencoba menggambarkan dan menjabarkan aset digital kripto serta hubungan antar variabel yang terkait dalam masing – masing jaringan kripto dalam suatu *blockchain* dan menganalisisnya secara kritis dilihat dari sudut pandang harta menurut perspektif Islam dan keterkaitannya dengan zakat.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hasil penelitian**

Partisipan pertama merupakan *trader* komoditas kripto yang memperjual belikan aset kripto seperti Solana, Ethereum, dan USDT. Partisipan pertama tidak hanya fokus pada satu aset kripto tetapi beberapa aset dapat dibeli yang kemudian dijual kembali jika harga pasarnya sesuai dengan perhitungan teknikal analisisnya. Aset kripto yang dibeli tidak untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Motivasi pembelian berasal dari peluang keuntungan yang tinggi karena tingkat volatilitas dari aset kripto lebih tinggi daripada saham. Menurut partisipan pertama,


volatilitas tinggi merupakan peluang yang besar walaupun disaat yang sama juga merupakan ancaman yang besar. *Trading* pada komoditas kripto menimbulkan adrenalin yang tinggi. Untuk itu dibutuhkan perhitungan teknikal yang matang dan manajemen resiko yang bagus. Menurut partisipan pertama, banyak spekulator yang bermain di area trading aset kripto. Hal yang membedakan spekulator dengan *trader* adalah kemampuan membaca fundamental proyek *blockchain* suatu koin atau token, kemampuan analisa teknikal pada *chart* perdagangan, membaca pergerakan pasar dan manajemen risiko yang baik. Spekulator lebih cenderung pada pembelian yang sifatnya ikut – ikutan semata atau, tidak ingin ketinggalan tren atau *fear of missing out* (FOMO), dan berharap untung besar tanpa memiliki keahlian manajemen risiko yang baik. Partisipan pertama mendapat keuntungan dari *capital gain* (selisih penjualan dan pembelian). Koin Solana pernah dibeli pada harga Rp. 250.000,- an dan selang setahun kemudian harganya naik menjadi sekitar Rp. 2.000.000,-. Menurut partisipan pertama, banyak juga pembeli aset kripto yang juga menggunakan aset kriptonya untuk di *staking*, ditaruh dalam *liquidity pool*, atau jenis *yield farming* lainnya dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan *passive income* dari aset kripto yang di *staking*. Kegiatan *staking* dibutuhkan untuk memvalidasi block dalam jaringan *blockchain* yang menggunakan konsensus *Proof of Stake* (PoS). kegiatan *staking* juga dibutuhkan untuk menyediakan likuiditas pada suatu DApps tertentu.

Partisipan ke-dua merupakan *holder* aset kripto yang tidak memiliki kemampuan *trading* sebagus partisipan pertama. Motivasinya hanya ingin mencoba memiliki aset dalam bentuk aset kripto. Karena bagi partisipan pertama, membeli emas dari Antam ataupun membeli tanah sudah pernah dilakukan. Sehingga menurutnya, kepuasan yang didapatkan berbeda. Menurut partisipan kedua, kalau sudah punya motor, selanjutnya kalau memiliki uang lagi ya jangan beli motor lagi. Aset digital kripto yang di hold adalah ADA Cardano, Ethereum dan Digix. Digix merupakan salah satu aset kripto yang nilainya stabil dibandingkan dengan koin atau token lainnya. Menurut partisipan kedua, Digix memiliki kesetabilan nilai karena di *back-up* dengan emas asli. Sedangkan pertimbangan membeli ADA dan Ethereum karena komunitas dan pengembangnya besar. Koin yang memiliki proyek pengembangan yang besar nilainya akan tinggi dan bertahan lama seiring berjalannya

waktu. Aset kripto yang dibeli tidak diperuntukan untuk diperjual belikan dalam jangka waktu dekat akan tetapi untuk disimpan dalam jangka waktu lama.

Partisipan ke-tiga merupakan seorang desainer grafis dan *illustrator* yang membeli aset kripto untuk menjadikan karyanya kedalam bentuk NFT. Untuk menjadikan karya gambar menjadi NFT memerlukan koin atau token untuk membayar *gass fee* untuk biaya *minting* beserta biaya lainnya. Durasi pengerjaan suatu gambar tergantung dari kerumitan dan konsep suatu gambar. Biasanya dari satu hari hingga dua minggu proses pengerjaan. Biaya yang dikeluarkan juga berbeda – beda tergantung dari *marketplace* suatu NFT. Misal pada *marketplace* Opensea dalam jaringan Ethereum yang membutuhkan biaya sebesar \$300 untuk 1 buah karya NFT dengan rincian \$250 untuk pembayaran *gass fee* dan \$50 untuk pembayaran jasa kurasi dan posting karya. Harga pasar suatu NFT juga tergantung dari *marketplace* suatu NFT berada. Harga NFT pada *marketplace* Foundation lebih mahal dari pada harga NFT di *marketplace* Opensea walaupun sama – sama berdiri diatas jaringan Ethereum. Partisipan ke-tiga menambahkan, biasanya aset kripto yang dibeli artis NFT yang satu komunitas dengannya adalah Ethereum, Tezos untuk *marketplace* Hicetnunc, dan Solana untuk *marketplace* fromfunction. Keuntungan yang didapatkan berasal dari hasil penjualan NFT teman sekombitasnya yang dapat terjual hingga 2 Eth dalam jangka waktu 6 bulan.

Hal serupa juga dapat ditemukan pada Adam Prireza yang mendapatkan keuntungan sebesar 50 kali lipat dari modal awal dalam penerbitan NFT pada *marketplace* Hicetnunc.art yang berada pada jaringan Tezos. Adam memperoleh keuntungan 102 koin Tezos dengan modal awal 2 koin Tezos dalam kurun waktu 3 bulan. Begitu juga dengan Sultan Gustaf Al Ghozali dari Semarang yang mampu menghasilkan 1.5 Milyar rupiah dari penjualan NFT-nya di *marketplace* OpenSea. (Tempo., 2022)



**Gambar NFT.**

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa terdapat tiga pola peran pemegang aset kripto. Pertama, sebagai *trader* jangka pendek yang menunggu waktu untuk melakukan kegiatan jual dan beli suatu aset kripto. Ke-dua; sebagai *holder* aset kripto jangka panjang karena yakin akan proyek jangka panjang yang dikerjakan oleh *developer* suatu aset kripto. Ke-tiga; sebagai *holder* aset kripto yang bertujuan untuk mengembangkan nilai (penjualan dan pembelian NFT’, *staking*, *farming yield*). Pemegang aset digital kripto dalam peran ke-dua dan ke-tiga memiliki motivasi pertumbuhan aset dalam jangka waktu tertentu. Pemegang aset dalam peran pertama memiliki motivasi pendapatan dari kegiatan penjualan aset.

### **3.2. Pembahasan**

Urgensi perluasan makna kajian objek wajib zakat didasarkan pada pesatnya aktivitas dan perkembangan perekonomian modern yang semakin beragam. Untuk menghadapi perkembangan tersebut dibutuhkan kaidah yang mengacu pada dalil – dalil umum yang berdasar pada kemaslahatan umat sehingga ruh *syariah* dapat mengiringi kemajuan dan perkembangan masa. Aristoni dan Junaidi mengemukakan tiga model ijtihad dalam menanggapi perluasan makna kajian objek wajib zakat. *Pertama*, model mempersempit cakupan objek zakat yang diwakili pandangan Ibnu Hazm. *Ke-dua* model memperluas cakupan objek zakat yang diwakili pandangan Abu Hanifah. *Ke-tiga* model penengah yang mencoba menjembatani antara pandangan Ibnu Hazm dan Abu Hanifah yang dipelopori oleh pandangan Yusuf Qaradhawi (Aristoni dan Junaidi., 2015)

Perluasan objek wajib zakat kontemporer pertama diprakarsai oleh Yusuf Al Qardawi dalam karyanya “*Fiqh Al Zakah*” yang menjadi acuan para pegiat ekonomi Islam dalam menyikapi perkembangan dan perubahan jenis wujud harta di era modern. Dalam karya “*Fiqh Al Zakah*” Al Qardawi memperluas objek wajib zakat dalam 9 kategori yaitu; zakat pada ternak, zakat pada perhiasan, zakat pada aset komersial, produk pertanian, madu dan produk binatang, produk tambang dan hasil laut, real estate yang disewakan, gaji dan pendapatan professional serta zakat pada saham dan surat berharga lainnya. Akan tetapi pada masa Al Qardawi dalam menulis karyanya, teknologi *blockchain* dan aset digital kripto belum terlahir dan fenomena ekonominya belum ada

seperti sekarang. Warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Yusuf Al Qardawi adalah prinsip – prinsip yang digunakannya dalam mengemukakan perluasan objek wajib zakat. Hal tersebut dapat kita pelajari dalam menyikapi munculnya objek aset digital kripto. Sebuah objek baru yang dapat menyimpan nilai kekayaan dan akan selalu tumbuh dimasa yang akan datang.

Cara pandang Abu Hanifah dalam memperluas objek wajib zakat dinilai ekstrim oleh para sebagian *fukah* karena hanya bertumpu pada asas pertumbuhan hingga pengabaian *nishab* (Aristoni dan Juniaidi., 2015). Dari hal tersebut, Al Qardawi menjembatani dengan pandangan baru tanpa menghilangkan tujuan bahwa perluasan objek wajib zakat merupakan suatu keniscayaan. Al Qardawi sependapat dengan fokus pertumbuhan harta tetapi tetap memperhatikan pada pencapaian *nishab* pada jenis harta tertentu. Al Qardawi dalam “*Fiqh Al Zakah*” mengutip pendapat Ibnu Qudamah dari kitab *Al Mughni* bahwa:

“Barang – barang yang dianggap perlu berlalunya *nishab* satu tahun adalah barang – barang yang diperuntukan untuk pertumbuhan, seperti aset bisnis, atau sebagai penyimpan nilai, seperti uang karena sifatnya digunakan untuk pertumbuhan, sehingga zakat akan dibayar pada akhir setiap tahun dari keuntungan dan pendapatan mereka. Adapun tanaman dan buah – buahan, mereka sendiri adalah pendapatan dan zakat diambil dari mereka. Begitu mereka diproduksi jelas tidak tumbuh. Mineral yang diekstraksi dianggap mirip dengan tanaman dan buah - buahan” (Yusuf Al Qardawi., 2005) dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan dan pendapatan adalah prinsip yang digunakan untuk mengembangkan atau memperluas objek zakat.

Jika dilihat dari perspektif potensi objek wajib zakat, terdapat dua kondisi yang ditemukan penulis dalam penelitian. *Kondisi satu*; aset kripto yang menghasilkan pertumbuhan nilai dari kinerja *developer* maupun komunitas dan ekosistem koin sebagaimana hasil temuan partisipan ke-dua dan ketiga. *Kondisi dua*; nilai koin atau token yang didapatkan dari hasil selisih kegiatan jual beli dari kinerja pasar. Dari hal tersebut, terdapat dua celah potensi zakat baik dari pertumbuhan maupun dari pendapatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* tentang hakekat perbedaan wajib tidaknya suatu aset sepanjang berlalunya tahun. Sehingga, Aset kripto yang di *hold*

dan diperuntukan untuk pertumbuhan, zakatnya dapat dibayar menunggu berlalunya satu tahun (*nishab*) sedangkan keuntungan dari aset kripto yang diperjual belikan dengan maksud *take profit* dalam *exchange* atau mendapatkan pendapatan dari *capital gain* adalah pendapatan yang zakatnya dapat dibayar ketika terjadi penjualan tanpa menunggu *nishab*.

Pertumbuhan dan Pendapatan atas aset kripto diatas dapat dibuktikan dengan perhitungan sebagai berikut:

**a. Pertumbuhan**

Table 1. Perbandingan Pertumbuhan Koin Ethereum, Koin Solana dan Saham ANTM 01 Desember 2020 – 01 Desember 2021

Aset	2020	2021
Koin Ethereum	\$587,32	\$4.586,99
Koin Solana	\$1,98	\$229,80
Saham ANTM	Rp. 1.935	Rp. 2.340

Sumber: [coinmarketcap.com](https://coinmarketcap.com) & [m.id.investing.com](https://m.id.investing.com)

Pada tanggal 1 Desember 2020 kurs dolar terhadap rupiah pada BI adalah Rp.14.107,11 dan pada tanggal 1 Desember 2021 adalah Rp.14.248,40 . Harga koin Ethereum pada 1 Desember 2020 adalah Rp.8.285.387,84,- setahun setelahnya nilai pasarnya menjadi Rp. 65.357.268,3,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 688.8% selama satu tahun. Harga koin Solana pada 1 Desember 2020 adalah Rp. 27.932,0778,- setahun setelahnya nilai pasarnya menjadi Rp. 3.274.282,32,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 11.622% selama satu tahun. Saham Antam pada 1 Desember 2020 adalah Rp. 1.935,- setahun setelahnya nilai pasarnya menjadi Rp. 2.340,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 20.9%.

Jika harta yang diinvestasikan sama – sama mencapai *nishab*, maka akan tidak adil jika saham Antam yang pertumbuhannya 20.9% wajib membayar zakat dan koin *Ethereum* maupun *Solana* yang masing – masing pertumbuhannya 688.8% dan 11.622% belum ada kejelasan hukum dalam pembayaran zakatnya. Bahkan jika, seorang *holder* aset digital *Ethereum* maupun *Solana* tersebut hanya menaruh asetnya pada *wallet* tanpa melakukan upaya apa-apa selama periode Desember 2020-Desember 2021 maka hartanya juga mengalami

peningkatan pertumbuhan sebesar yang telah disebutkan.

Selain itu, pertumbuhan nilai pada emas juga dapat dijadikan bukti pembandingan. jika seorang investor menyimpan asetnya dalam emas batangan yang wajib membayar zakat jika telah mencapai *nishab* dan memenuhi *haul*. Maka, wajib juga bagi seorang investor yang menyimpan hartanya dalam aset kripto yang memiliki *underlying* emas murni seperti aset kripto Digix dan Pax-Gold. Digix adalah aset kripto yang memiliki *underlying* emas murni. Satu aset kripto Digix memiliki *underlying* satu gram emas murni yang disimpan dalam brankas bersertifikat ISO 9001 (Anthony., 2016). Pax-Gold juga aset kripto yang memiliki *underlying* emas murni. Satu aset kripto Pax-Gold memiliki *underlying* satu *troy ounce* (31.1034768 gram) emas fisik dari sebuah emas batangan dengan serial number yang spesifik yang dijamin oleh *London Bullion Market Association* (Charles., 2019). Aset kripto yang memiliki *underlying* komoditas fisik tentu telah sah menjadi harta yang wajib dibayarkan zakatnya. Sebagaimana Sardar yang menyatakan, emas sebagai *underlying* atas aset kripto juga memenuhi persyaratan *syari'ah* (Sardar, dkk., 2018). Miroslav juga menyatakan bahwa aset kripto telah menjadi objek zakat yang dikenakan dengan presentase 2.5% dari aset kripto likuid yang dimiliki investor muslim (Miroslav, 2018).

#### **b. Pendapatan**

Pada Juli 2021 seorang *illustrator* muslim menggambar suatu karya seni digital selama dua minggu. Kemudian dengan menggunakan fitur *smart contract* pada jaringan *ethereum* *illustrator* tersebut menjadikan karya seni digitalnya menjadi NFT (*Non Fungible Token*) yang berjalan diatas jaringan *ethereum* dengan tujuan melindungi originalitas karya dari plagiarisme. Total modal dana yang dikeluarkan *illustrator* tersebut sebesar \$300 untuk 1 buah NFT. Rinciannya adalah \$250 untuk pembayaran *gass fee* dan proses *minting* pembentukan NFT dan \$50 pembayaran jasa kurasi dan posting karya pada *marketplace* OpenSea. Enam bulan setelahnya pada bulan Desember 2021 karya seni digital NFT-nya laku terjual senilai 2 Eth. Nilai pasar pada bulan Desember 2021 adalah \$ 4.500 /Eth

sehingga total pendapatannya adalah \$9000. Setelah dikurangi biaya modal awal sebesar \$300, *illustrator* tersebut masih mendapatkan penghasilan sebesar \$8.700 selama enam bulan dari perilsan NFT-nya.

Karya NFT yang terjual tentu tidak ada pertumbuhan lagi karena kepemilikan sudah berpindah tangan. Pendapatan \$8.700 adalah satu kali ketika terjadi transaksi NFT. Walaupun belum ada masa satu tahun nilai \$8.700 tentu telah melebihi *nishab* sehingga dapat dibayarkan zakatnya. Jika dibandingkan dengan usaha petani dalam mendapatkan pendapatan panen dari proses menunggu selama enam bulan misalkan, dan hasilnya tidak sebesar karya NFT, wajib pula membayar zakat atas hasil panennya jika mencapai *nishab*, tentu akan terasa kurang adil. Disisi lain ketentuan hukum zakat pertanian adalah pasti dan zakat atas penjualan token NFT belum terdapat kepastian hukum. Selain itu, zakat seharusnya juga dapat menjadi sarana pembersih diri bagi *illustrator* muslim tersebut, bukan hanya menjadi hak petani untuk membersihkan dirinya dan hartanya.

Penetapan objek zakat dengan pertimbangan pertumbuhan dan pendapatan yang dikemukakan Yusuf Qardawi ini, akan melengkapai penelitian yang dilakukan Dhiaeddine Rejeb. Rejeb memaparkan model baru pembayaran zakat melalui teknologi *blockchain* dan *smart contract*. Penelitiannya merupakan hasil respon dari fenomena teknologi *blockchain* dan aset kripto yang telah membawa nilai transparansi. Hal tersebut akan menjadi solusi sempurna yang bermanfaat bagi institusi zakat (Dhiaeddine R.,2020). Artikel Rejeb telah menghasilkan konsep baru tentang cara pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui teknologi *blockchain* dan *smart contract*. Akan tetapi belum membahas tentang objek zakat yang muncul dari aset digital kripto. Sehingga penelitian ini dengan dasar yang telah disebutkan akan melengkapi penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Rejeb.

#### **4. KESIMPULAN**

Di Indonesia sudah terdapat beberapa orang Islam yang berprofesi sebagai *trader*, investor dan Artis NFT yang mendapatkan keuntungan dari aset kripto. Menurut Yusuf Qardawi, aspek pertumbuhan

dan pendapatan atas suatu harta sudah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu aset menjadi sebuah objek zakat. Total nilai aset dalam bentuk aset digital kripto telah sejajar dengan nilai aset yang ada di pasar modal dan nilainya akan terus tumbuh. Sehingga aset digital kripto memiliki potensi zakat yang sangat besar. Mekanisme zakat terhadap aset digital kripto merupakan suatu urgensi yang harus dikaji dan dirancang oleh pelaku dan penggiat ekonomi Islam demi pemerataan distribusi nilai ekonomi. Miroslav dalam artikelnya telah menyebutkan kewajiban zakat atas aset kripto sebesar 2.5% dari likuiditas aset. Sedangkan penelitian ini membuka potensi perolehan pendapatan zakat atas aset kripto yang legal di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga yang mendukung berjalannya penulisan. Para partisipan yang memberikan informasi terkait dinamika perkembangan aset kripto dan blockchain. Dan kepada para civitas akademi Pascasarjana IAIN Kudus Program Studi Ekonomi Islam.

## 6. REFERENSI

Ahmad, U. (2018). Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Monzer Kahf. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.3 No.1. 54-66. <http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v3i1.36>

Antara. (2022). *Transaksi Kripto di Indonesia Tembus Rp859,4 T Tahun Lalu*, CNN Indonesia, Kamis 30 Juni 2022, Jakarta. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220629185942-92-815211/transaksi-kripto-di-indonesia-tembus-rp8594-t-tahun-lalu>

Anthony C. Eufemio, Kai C. Chng, dan Shaun Djie. (2016). *Whitepaper: The Gold Standard in Crypto-Assets*, Version 1.02, January 2016. p.2 <https://api-new.whitepaper.io/documents/pdf?id=SJHX8te wd>

Aset Kripto Crpto Asset BAPPEBTI Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_o26ulbsq.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf)

Barratut Taqiyah Rafie. (2021). *Siap – siap! Investasi Bitcoin di Indonesia diramal akan terus melonjak*, Jum'at 23 April 2021 Pkl 04.46 WIB, Kontan.Co.Id, Jakarta. [https://amp.kontan.co.id/news/siap-siap-investasi-bitcoin-di-indonesia-diramal-akan-terus-melonjak#aoh=16369492337357&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=From%20%251%24s](https://amp.kontan.co.id/news/siap-siap-investasi-bitcoin-di-indonesia-diramal-akan-terus-melonjak#aoh=16369492337357&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s)

Charles Cascarilla. (2019). *PaxGold Whitepaper V1.0*, 5 September 2019, Paxos, p.3. <https://documents.whitepaper.io/documents/r1tw30CGu/r1tw30CGu.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAV4472DMAJU6GJSAB&Expires=1658810364&Signature=mnK63s2DiQZFHDNi3zr5deWa fEQ%3D>

CNN Indonesia. (2021). *Investor Bitcoin Dkk Ungguli Investor Saham*, CNN Indonesia, Rabu 21 April 2021 Pkl 17:11 WIB, Jakarta. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421170028-92-632977/di-indonesia-investor-bitcoin-dkk-ungguli-investor-saham/amp>

Creswell. J. W. (1994). *Research Design Qualitative & Quantitative Approches*, Sage, London.

Dhiaeddine, R. (2020). Blockchain and Smart Contract Application for Zakat Institution: A Conceptual Study. *International Journal of Zakat* Vol. 5(3), 20-29. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.260>

Din Zaudin Djauwanai. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, p. 113 – 114, Jogjakarta.

Francisca Chisty Rosana. (2022). *Cerita Penghobi Gambar Jual Animasi NFT di Hicetnunc Untung 50 Kali Lipat*, Tempo, Minggu 16 Januari 2022 Pkl.15.53 WIB, Jakarta. <https://bisnis.tempo.co/read/1550557/cerita-penghobi-gambar-jual-animasi-nft-di-hicetnunc-untung-50-kali-lipat>

Fuad, R. (2015). Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer. *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)* Vol.2 No.1. 109-132. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1538> <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). *Perdagangan Aset Kripto di Indonesia*, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Kementerian Perdagangan, 18 Februari 202. [kursdollar.org](https://kursdollar.org)

- Lee, David Kuo Chuen; Guo, Li; and Wang, Yu. Cryptocurrency: A new investment Opportunity?.(2018). *Journal of Alternative Investment*. 20, (3), 16-40. Research Collection Lee Kong Chian School of Business <https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.016>  
m.id.investing.com
- M.Nuruddin. (2014). Transformasi Hadis – Hadis Zakat dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern. *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)* Vol.1 No.2. 294-314. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1489>
- Miroslav Kamdzhlov. (2018). Islamic Finance and the New Technology Challenges, *EJIF-European Journal of Islamic Finance, First Special Issue for EJIF Workshop*. <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>
- Mui. (2021). *Keputusan MUI tentang fatwa hukum uang kripto atau cryptocurrency*
- Novina Putri Bestari dan Syahrizal Sidik. (2021). *Goks!Investor Kripto Tembus 6,5 Juta, Salip Saham-Reksa Dana*, CNBC Indonesia, 21 Juni 2021 Pk1.07.00 WIB, [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com), Jakarta. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana>
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.[https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk\\_kep\\_kepala\\_bappebti/sk\\_kep\\_kepala\\_bappebti\\_2019\\_02\\_01\\_w9i365pf\\_id.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf)
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto [https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk\\_kep\\_kepala\\_bappebti/sk\\_kep\\_kepala\\_bappebti\\_2020\\_12\\_01\\_i6tg8tfb\\_id.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_12_01_i6tg8tfb_id.pdf)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126372/Peraturan%20BI%20No.%2017-3-PBI%202015.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f571ad6b868feec/68~PMK,03~2022Per.pdf>
- Robert K. Yin. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*, The Guilford Press, New York.
- Sardar Md Humayun Kabir, Mohammad Abdul Matin Chowdhury, Mohammed Aktaruzzaman dan Mohammad Moshir Rahman. (2018). The Role of Islamic Crypto Currency in Supporting Economic Growth of Malaysia, *International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR)*, Vol.3 Issue 11, November 2018.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung.
- Suhadi. (2014). Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurangan Zakat (Analisis “Fatwa-Fatwa” di Media Sosial). *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)* Vol.1 No.2. 336-378. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1491>
- Tim CNN Indonesia. (2022). *Transaksi Kripto Tembus Rp859,4 T pada 2021*, CNN Indonesia, Kamis 21 juli 2022, Jakarta. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220720083402-92-823686/transaksi-kripto-tembus-rp8594-t-pada-2021>  
[www.coinmarketcap.com](https://www.coinmarketcap.com)
- Yusuf Al Qardawi. (2005). *Fiqh Al Zakah (Volume 1) a comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in The Light of Qur'an and Sunnah*, Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University, Jeddah Saudi Arabia.